



KEPALA DESA GEDONGAN
KECAMATAN COLOMADU KABUPATEN KARANGANYAR

PERATURAN KEPALA DESA GEDONGAN
NOMOR 1 TAHUN 2021
TENTANG
DAFTAR PENERIMA MANFAAT BANTUAN LANGSUNG TUNAI
DANA DESA
AKIBAT DAMPAK PANDEMI CORONA VIRUS DISEASE

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA GEDONGAN ,

- Menimbang : a. bahwa berdasar ketentuan Penjelasan Pasal 2 Ayat (1) huruf i (4) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease (Covid -19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan; Dana Desa dapat digunakan untuk bantuan langsung tunai kepada penduduk miskin di desa dan kegiatan penanganan pandemic *Corona Virus Disease* (COVID-19);
- b. bahwa mendasar Peraturan Menteri Keuangan Nomor 40/PMK.07/2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa Pasal 24 bagian c point 3 yaitu penetapan penerima manfaat Bantuan Langsung Tunai (BLT) Desa;
- c. bahwa dalam rangka menindaklanjuti Surat Edaran Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 8 Tahun 2020 tentang Desa Tanggap Covid-19 dan Penegasan Padat Karya Tunai Desa; Dana

Desa diarahkan dan digunakan untuk pencegahan penanganan dampak virus Corona dan kegiatan padat karya tunai desa (PKTD);

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Daftar Penerima Manfaat Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa Akibat Dampak Pandemi Corona Virus Disease (Covid-19),

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 2. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* (Covid -19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 500);
7. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 632);
8. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Tata Cara Penadaan Barang/Jasa di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1455);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 21 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2019 Nomor 21);
10. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 99 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2019 Nomor 99);
11. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 101 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja

Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun Anggaran 2020
(Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2019
Nomor 101);

12. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 5 Tahun 2020
tentang Pedoman Pengelolaan Dana Transfer Kepada Desa
(Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor Tahun
2020 nomor 5);
13. Peraturan Desa Gedongan Nomor 7 Tahun 2020 Tentang
Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa
Gedongan Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Desa
Gedongan Tahun 2020 Nomor 7),

- Memperhatikan :
1. Surat Edaran Menteri Desa Pembangunan Daerah
Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor
8 Tahun 2020 tanggal 24 Maret 2020 tentang Desa
Tanggap Covid-19 dan Penegasan Padat Karya Tunai
Desa,
 2. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia
Nomor 440/2703/SJ tanggal 2 April 2020 perihal
Penanggulangan dampak Covid-19 di Desa,
 3. Surat Sekretaris Daerah Kabupaten Karanganyar
nomor 142/1928.14, tanggal 16 April 2020 tentang
Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2020
Untuk Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN KEPALA DESA GEDONGAN TENTANG
DAFTAR PENERIMA MANFAAT BANTUAN LANGSUNG
TUNAI (BLT) DANA DESA AKIBAT DAMPAK PANDEMI
CORONA VIRUS DISEASE (COVID-19)

Pasal 1

Dalam Peraturan Kepala Desa ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Karanganyar.
2. Kecamatan adalah Kecamatan Colomadu
3. Desa adalah Desa Gedongan

4. Pemerintah Pusat selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan Pemerintahan negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
5. Pemerintahan Daerah adalah Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
6. Desa adalah Desa dan Desa adat atau yang disebut dengan nama lain yang selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Kewenangan Desa adalah kewenangan yang dimiliki Desa meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan adat istiadat Desa.
8. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
10. Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi Pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
11. Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah

Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.

12. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, selanjutnya disingkat RPJM Desa, adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.
13. Rencana Kerja Pemerintah Desa, selanjutnya disingkat RKP Desa, adalah penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
14. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.
15. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APB Desa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
16. Prioritas Penggunaan Dana Desa adalah pilihan kegiatan yang didahulukan dan diutamakan daripada pilihan kegiatan lainnya untuk dibiayai dengan Dana Desa.
17. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja Daerah Kabupaten dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa.
18. Bencana nonalam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau rangkaian peristiwa nonalam yang antara lain berupa gagal teknologi, gagal modernisasi, epidemi, dan wabah penyakit.
19. Pandemi Corona Virus Disease (COVID-19) adalah skala penyebaran penyakit Corona Virus Disease (COVID-19) yang terjadi secara global di seluruh dunia.
20. Bantuan langsung Tunai Desa yang selanjutnya disingkat BLT Desa adalah pemberian uang tunai kepada keluarga miskin atau tidak mampu di Desa yang bersumber dari Dana desa untuk mengurangi dampak ekonomi akibat adanya pandemi Corona Virus Disease (COVID-19)

Pasal 2

Penggunaan Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa, peningkatan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan dan dituangkan dalam rencana kerja Pemerintah Desa.

Pasal 3

- (1) Prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) termasuk kegiatan dalam rangka penanggulangan dampak ekonomi atas pandemi Corona Virus Disease (COVID-19) antara lain berupa:
 - a. Kegiatan penanggulangan pandemi Corona Virus Disease (Covid-19) dan/atau
 - b. Jaring pengaman sosial di Desa.
- (2) Penanganan dampak pandemi COVID-19 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa BLT-Dana Desa kepada keluarga miskin di Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Keluarga miskin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang menerima BLT-Dana Desa merupakan keluarga yang kehilangan mata pencaharian atau pekerjaan, belum terdata menerima Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), dan kartu pra kerja, serta yang mempunyai anggota keluarga yang rentan sakit menahun/kronis.
- (4) Pendataan calon penerima BLT dilakukan oleh relawan desa dengan mempertimbangkan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dari Kementerian Sosial ;
- (5) Daftar nama-nama penerima Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa terlampir yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam peraturan Kepala Desa ini ;
- (6) Penyaluran BLT Dana Desa dilaksanakan oleh pemerintah desa dengan metode nontunai (cash less) setiap bulan.
- (7) Besaran BLT Dana Desa ditetapkan sebesar Rp. 300.000,- (Tiga Ratus Ribu Rupiah) dibayarkan setiap bulan selama 12 (Dua Belas) bulan,

Pasal 4


Peraturan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala Desa ini dengan penempatannya dalam Berita Desa Gedongan.

Ditetapkan di Desa Gedongan

pada tanggal , 12 Januari 2021

KEPALA DESA GEDONGAN ,



TRI WYONO

Diundangkan di DESA GEDONGAN

pada tanggal, 12 Januari 2021

SEKRETARIS DESA GEDONGAN,



MUHAMMAD SAIFUL

BERITA DESA GEDONGAN TAHUN 2021 NOMOR 1

LAMPIRAN
PERATURAN KEPALA DESA GEDONGAN
NOMOR : 1 TAHUN 2021
TANGGAL : 12 Januari 2021

DAFTAR NAMA-NAMA PENERIMA BANTUAN LANGSUNG TUNAI (BLT) DANA DESA
AKIBAT DAMPAK PANDEMI CORONAN VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)
DESA GEDONGAN KECAMATAN COLOMADU
KABUPATEN KARANGANYAR

TAHUN 2021

NO	NAMA	NO KR	NIK	ALAMAT	NOMOR REKENING	HASIL VERIFIKASI	BESAR ANGGARAN
1	RETNO WIYANI	3313120304130005	3313126703820002	GEDONGAN RT 01 RW 05			300.000
2	SUKINAH	3313121811140002	3313125910810001	GEDONGAN RT 01 RW 05			300.000
3	IRWAN ADI SAPUTRO	3313122905051620	3313121306930002	GEDONGAN RT 04 RW 06			300.000
4	NENENG FADILAH KHOIRUL NISA	3313121910160006	3313126108930001	GEDONGAN RT 01 RW 05			300.000
5	SUGENG SUSYANTO	3313121101100008	3313120606730001	GEDONGAN RT 04 RW 06			300.000
6	SRI SUWARTUN	3313123005053643	3313124603720001	GEDONGAN RT 01 RW 05			300.000
7	WARISTI	3313123005052687	3313125011770002	GEDONGAN RT 03 RW 05			300.000
8	SUWARNI	3313122111120002	3521165010920002	GEDONGAN RT 03 RW 05			300.000
9	SUGYANTO	3313123003150002	3312121203860002	GEDONGAN RT 04 RW 05			300.000
10	TUMIYEM	3313123005052657	3313125711560002	GEDONGAN RT 04 RW 05			300.000
11	HADI TRIMO	3313123005054707	3313120505550007	GEDONGAN RT 01 RW 06			300.000
12	SUYATMI	3313123005054719	3313125304540001	GEDONGAN RT 01 RW 06			300.000
13	SULIYEM	3313121505190004	3216084304540006	GEDONGAN RT 02 RW 06			300.000
14	RADITYA PUJO W	3313121103140005	3313121711930001	GEDONGAN RT 02 RW 06			300.000
15	SUYATMI	3313121108100008	3313124608800004	GEDONGAN RT 03 RW 06			300.000
16	RATMI	3313123005052695	3313124802680001	GEDONGAN RT 03 RW 05			300.000
17	GUNAWAN	3313120904085006	3313121901810002	GEDONGAN RT 07 RW 06			300.000
18	YOHANES SUPRIYADI	3313122302110003	3313121111550002	GEDONGAN RT 07 RW 06			300.000
19	BAGUS LUKMAN SAIRIN	3313120705140002	3328120105810009	GEDONGAN RT 04 RW 05			300.000
20	SURATMIN	3313121905170001	3313122003540002	GEDONGAN RT 04 RW 06			300.000
21	SITI SUTJIPTANTINAH	3313122905051693	3313124810490001	KEBEN RT 01 RW 07			300.000
22	MUKSRI	3313120803110031	3313124200000001	KEBEN RT 02 RW 07			300.000
23	SURATMI	3313122905051688	3313125206590003	KEBEN RT 01 RW 07			300.000
24	SUGINAH	3313122905051686	3313126811570001	KEBEN RT 01 RW 07			300.000
25	SIREP WIGATI	3313122905053590	3313121601840001	KEBEN RT 01 RW 08			300.000
26	MULYONO	3313120911090006	3313120501820001	KEBEN RT 01 RW 08			300.000
27	KRISTYO HANDONO	3313120904083004	3313120206690003	KEBEN RT 01 RW 08			300.000
28	LALANG WANANDARI	3313120911170001	3313112412940001	KEBEN RT 01 RW 08			300.000
29	SAGINEM	3313122905052596	3313127112390009	KEBEN RT 02 RW 07			300.000
30	NARSO WIYONO WARTINAH	3313122905052638	3313125608400001	KEBEN RT 02 RW 07			300.000
31	WARNI	3313122905052592	3313124110690002	KEBEN RT 02 RW 07			300.000
32	JUMARNO	3313122905052598	3313122707730003	KEBEN RT 02 RW 07			300.000
33	SURIYAH	3313123005051641	3313124305630002	TANON KIDUL RT 01 RW04			300.000

NO	NAMA	NO KK	NIK	ALAMAT	NOMOR REKENING	HASIL VERIFIKASI	BESAR ANGGARAN
34	TRI BUDI HASTUTI	3313122905051625	3313126202630002	KLEBEN RT 04 RW 08			300.000
35	PANKRATIUS HANUNG PRIHATIONO	3313122905051629	3313122602650002	KLEBEN RT 04 RW 08			300.000
36	DALYEM PAWIRO DIKROMO	3313122905052648	3313125807380001	KLEBEN RT 02 RW 08			300.000
37	HARYANTO	3313122905051609	3313122601670001	KLEBEN RT 02 RW 08			300.000
38	SRI SUPATMI	3313122905053530	3313127009690002	KLEBEN RT 02 RW 08			300.000
39	SARSINI	3313122401090003	3313127112880002	KLEBEN RT 02 RW 08			300.000
40	SURIYAH	3313122905053536	3313126005600001	KLEBEN RT 02 RW 08			300.000
41	SUPARNI	3313121110120001	3313126711670003	TANON LOR RT 01 RW 01			300.000
42	RIVANTI	3313122905058878	3313124507650002	TANON LOR RT 01 RW 01			300.000
43	NGARTYEM	3313122905058908	3313124810550003	TANON LOR RT 02 RW 01			300.000
44	SRI APRİYANI	3313122609076007	3313125604730006	TANON LOR RT 02 RW 01			300.000
45	SULARMI	3313122611130002	3313125911830003	TANON LOR RT 02 RW 01			300.000
46	SEPTA RUSDIYANTO	3313120604180001	3311093108890004	TANON LOR RT 02 RW 01			300.000
47	HASTUTI NINGSIH	3313122107080002	3313126702810002	TANON LOR RT 03 RW 01			300.000
48	ICHSAN HADI NURHAMID	3313120307120001	3309100811680002	TANON LOR RT 03 RW 01			300.000
49	SUGIYONO	3313122905059757	3313123112640005	TANON LOR RT 04 RW 01			300.000
50	SAKYEEM	3313120807150001	3313124101410002	TANON LOR RT 04 RW 01			300.000
51	WARSINEM	3313121101170012	3313126802810002	TANON LOR RT 05 RW 01			300.000
52	RINI RAHMAWATI	3313122404140002	3313125302840002	TANON LOR RT 05 RW 01			300.000
53	PARTINAH	3313122905059833	3313124405690005	TANON LOR RT 01 RW 02			300.000
54	SUYAMTI	3313120510060016	3313125802660001	TANON LOR RT 01 RW 02			300.000
55	SALIP REJO SUWITO	3313123005050659	3313120611420002	TANON LOR RT 02 RW 02			300.000
56	JUMINO	3313123005050653	3313120604550001	TANON LOR RT 02 RW 02			300.000
57	HANDOKO	3313120303086007	3313122910800002	TANON LOR RT 03 RW 02			300.000
58	BAMBANG SUDARSONO	3313121911070001	3313121205620004	TANON LOR RT 03 RW 02			300.000
59	WARSIANI	3313120412140004	3313124407830002	TANON LOR RT 04 RW 02			300.000
60	EKA ROMANZA DAMAYANTI	3313121508110009	3313126412870001	TANON LOR RT 04 RW 02			300.000
61	DARSO UTOMO	3313122905053551	3313120409440002	PEPE RT 02 RW 10			300.000
62	WARSINAH	3313122905053561	3313126809600001	PEPE RT 02 RW 10			300.000
63	SUPRAPTO	3313122905053566	3313121608660001	PEPE RT 02 RW 10			300.000
64	SURATMI	3313121404150001	3313124809790003	PEPE RT 02 RW 10			300.000
65	DARMIN	3313121105090003	3313121512590005	PEPE RT 02 RW 10			300.000
66	ERDY EKA MAKHELAN	3313122509180003	3372052207950008	PEPE RT 01 RW 10			300.000
67	PARWOTO	3313122905053618	3313121911690001	PEPE RT 01 RW 10			300.000
68	PARJIYEM	3313123005052697	3313125807650002	GEDONGAN RT 03 RW 05			300.000
69	EDY KURNIAWAN	3313120304180007	3313121012920002	PEPE RT 01 RW 10			300.000
70	FEBRI BAHTAR	3313122808150004	3313122702920001	PEPE RT 02 RW 09			300.000
71	JOKO SARBIYANTO	3313120803086007	3313121311790005	PEPE RT 01 RW 09			300.000
72	AGUNG WIYONO	3313120508160006	3313122508940002	PEPE RT 02 RW 09			300.000
73	MUJIYANTO	3313121305130002	3313131102850002	PEPE RT 02 RW 09			300.000
74	AGUS IRAWAN	3313121912190002	3313131212920003	PEPE RT 01 RW 09			300.000
75	WAHYU NUR SAHID	3313121511080011	3313121411790003	PEPE RT 01 RW 09			300.000
76	JOKO WIDODO	3313122905054456	3313123101790001	PEPE RT 01 RW 09			300.000
77	SUHARDI	3313122905054446	3313120907540001	PEPE RT 01 RW 09			300.000

NO	NAMA	NO KK	NIK	ALAMAT	NOMOR REKENING	HASIL VERIFIKASI	BESAR ANGGARAN
78	HERU WIBOWO	3313120910130005	3313120605840002	PEPE RT 01 RW 09			300.000
79	ADIJONO	3313122003090002	3313122607710001	PEPE RT 01 RW 09			300.000
80	ABDUN NASSIR	3313121308150002	3311101802860003	PEPE RT 01 RW 09			300.000
81	SRIMULYANI	3313123005057624	3313134712560001	TANON KIDUL RT 01 RW 03			300.000
82	DWI WARSONO	3313123005051619	3313121512690002	TANON KIDUL RT 01 RW 03			300.000
83	NY ATMOSEMITO SLAMET	3313120412080009	3313124101440004	TANON KIDUL RT 01 RW 03			300.000
84	PAINEM	3313122406090002	3313125106530002	TANON KIDUL RT 01 RW 03			300.000
85	WISNU EDY PERMONO	3313121104160001	3313120204910001	GEDONGAN RT 02 RW 05			300.000
86	TTTT	3313120212200002	3313125808600001	TANON KIDUL RT 02 RW 03			300.000
87	NGADIYEM	3313120506120001	3313126512540001	TANON KIDUL RT 02 RW 03			300.000
88	WARDI	3313123005051640	3313121105640003	TANON KIDUL RT 01 RW 04			300.000
89	NARYO WIREJO TARDI	3313123005051634	3313121901480002	TANON KIDUL RT 01 RW 04			300.000
90	WITO PAWIRO JUANDI	3313123005051643	3313121211500002	TANON KIDUL RT 01 RW 04			300.000
91	PARJIMAN	3313123005052595	3313122611610001	TANON KIDUL RT 02 RW 04			300.000
92	EKO PURWANTO	3313120406090007	3313122605840001	TANON KIDUL RT 02 RW 04			300.000
93	WARJOKO	3313122302110014	3313122802870003	TANON KIDUL RT 02 RW 04			300.000
94	HARTO SUCIPTO	3313123005052629	3313121006470002	TANON KIDUL RT 03 RW 04			300.000
95	RUSINAH	3313122905051656	3313124112410001	TANON KIDUL RT 03 RW 04			300.000
96	WIYONO	3313121706150004	3313120408700005	TANON KIDUL RT 03 RW 04			300.000
97	SARTO SARMI	3313122905051662	3313123112540005	TANON KIDUL RT 03 RW 04			300.000
98	MURDO NUGROHO	3313121410080001	3313121410810002	TANON KIDUL RT 04 RW 04			300.000
99	TRIYANTO	3313122506120015	3313122112810005	TANON KIDUL RT 04 RW 04			300.000
100	JOKO WIDODO	3313120308160004	3314032603900004	TANON KIDUL RT 04 RW 04			300.000
101	TARMAN	3313120510060039	3313122005630002	GEDONGAN RT 02 RW 06			300.000
102	JOKO WIYONO	3313120302150006	3313123004930002	GEDONGAN RT 04 RW 06			300.000
103	SUROTO	3313120112090007	33131222703850003	GEDONGAN RT 01 RW 06			300.000
104	SUROSO	3313121302190001	3313120909860002	GEDONGAN RT 01 RW 06			300.000
105	SUPARDI	3313120510060022	3313121308800002	GEDONGAN RT 02 RW 05			300.000
106	LILIK TRIYANTO	3313121407080006	3313123110780002	GEDONGAN RT 02 RW 05			300.000
107	ENI SAFTRI	3313120108120022	3309114808870007	TANON LOR RT 02 RW 02			300.000
108	WALJINEM	3313123005051567	3313126312720004	TANON LOR RT 01 RW 02			300.000
109	MULIATI	3313121106090011	3313125406820003	TANON LOR RT 05 RW 01			300.000
110	RUSMANTO	3313122903110004	3313123112740006	TANON LOR RT 02 RW 01			300.000
111	RATMINI	3313122106170005	3173015409681001	TANON LOR RT 01 RW 01			300.000
112	SETIYONO	3313122905054506	3313122404820003	PEPE RT 02 RW 09			300.000
113	SARTONO	3313122905054453	3313121011760002	PEPE RT 01 RW 09			300.000
114	AGUS PRIYANTO	3313122204130002	3313121208840001	PEPE RT 01 RW 09			300.000
115	PARSIH	3313120806160002	3313125706440001	PEPE RT 01 RW 10			300.000
116	SARJONO	3313122905054450	3313120309670002	PEPE RT 01 RW 09			300.000
117	WARISTI	3313121301160003	3313124101710004	GEDONGAN RT 02 RW 06			300.000
118	LILIK HERU PURNOMO	3313122604140006	3313120310810007	GEDONGAN RT 03 RW 06			300.000
119	RUM NIKEN AYU	3313123008160001	3313127006910001	GEDONGAN RT 01 RW 05			300.000
120	SUPARNO	3313122905052616	3313121607600003	KIEBEN RT 02 RW 07			300.000
121	VERONIKA SRI UTAMININGSIH	3313120102170003	3313155107910001	GEDONGAN RT 01 RW 05			300.000

NO	NAMA	NO KK	NIK	ALAMAT	NOMOR REKENING	HASIL VERIFIKASI	BESAR ANGGARAN
122	SITI FATIMAH	3313122905050660	3313125305670002	GEDONGGAN RT 04 RW 06			300.000
123	CHRISTANTO DWI SAPUTRO	3313121210160001	3311121207870001	TANON KIDUL RT 04 RW 04			300.000
124	JOKO PERWITO	3313123005051653	3313121010720007	TANON KIDUL RT 01 RW 04			300.000
125	NGADINEM	3313122903110003	3313125306370001	TANON KIDUL RT 02 RW 03			300.000



TRJ WIZONO

Ditetapkan di Desa Gedonggan
 Boyalangu, 12 Januari 2021
 KEPALA DESA GEDONGGAN